

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 1996 SERI D.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi

Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Pola Organisasi Dinas Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 2 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon
- c. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kepariwisataan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah,

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan operasional di bidang kepariwisataan yang meliputi perkembangan obyek dan daya tarik wisata sarana pariwisata pemasaran dan penyuluhan wisata:
- b. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif, ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.

BAB III ORGANISASI

Babian Pertama

Unsur-unsur Oraanisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian. Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi. UPTD dan Jabatan Kelompok Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Oraanisasi

Pasal 6

(1) Susunan Oraanisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Urusan Umum:
 2. Urusan Perencanaan;
 3. Urusan Keuangan.
- c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata membawahkan
 1. Sub Seksi Obyek Wisata;
 2. Sub Seksi Atraksi Wisata;
 3. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- d. Seksi Sarana Pariwisata membawahkan :
 1. Sub Seksi Akomoditas ;
 2. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
 3. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

- e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Promosi ;
 - 2. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
 - 3. Sub Seksi Bimbingan Wisata.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan sebagian rumah tangga daerah dibidang kepariwisataan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja Dinas
- b. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas ;
- c. melakukan pembinaan dibidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. mempertanggung jawabkan tugas-tugas Dinas baik secara teknis administratif maupun teknis operasional kepada Bupati Kepala Daerah sedangkan teknis fungsional berada dibawah pembinaan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Paragraf 2**Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melakukan urusan perencanaan kegiatan dinas;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan pembinaan kepegawaian minas.
- e. melakukan evaluasi, analisis dan penyusunan laporan hasil yang telah dicapai.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Perencanaan;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan rumah tangga serta kepegawaian dinas.
- (2) Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan, mensistematiskan rencana dan mengevaluasi kegiatan dinas.
- (3) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala. Urusan yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 3

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 15

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek Wisata;
- b. Sub Seksi Atraksi Wisata;
- c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Objek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan obyek wisata.
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan atraksi wisata.
- (3) (8) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Paragraf 4**Seksi Sarana Pariwisata****Pasal 17**

Seksi Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah ini, Kepala Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
- b. menyiapkan perizinan di bidang pengusaha akomodasi, rumah makan dan bar serta ket.enagakerjaan;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dari tenaga kerja pariwisata;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 19

Seksi Bina Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi;
- b. Sub Seksi Rumah Mahan dan Bar;
- c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Akomodasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi dan Bar mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rumah makan dan bar.
- (3) Sub Seksi Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

Paragraf 5**Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata****Pasal 21**

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran dan penyuluhan wisata.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata;
- b. memantau dan mena evaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata;
- c. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan. pengemtangan, pemantauan evaluasi kegiatan.

Pasal 23

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi;
- b. Sub Seksi pelayanan Informasi;
- c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan. menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD. setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasional dilaksanakan oleh Kepala Seksi menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, baik teknik operasional maupun taktis administratif, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan

Kelompok Tenaga Fungsional wajib kordinasi. integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasidi lingkungan Dinas, walib mengikuti dan mematuhipetunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tinakat I Jawa Banat.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan bahan baai penentuan kebijakan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian Jan memelihara administrasi kepeaawaian sesuai denaan kewenangannya.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kerjanya.

- (4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dinas wajib mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan di didik didalam maupun diluar negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekriie pelaksanaannya diatur lebih lanjut Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

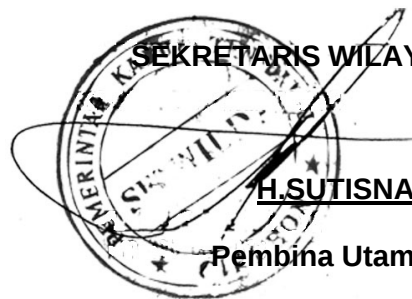
Nomor : 188.342 / Sk. 40 – Huk / 1995

Tanggal : 15 Januari 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 7 Serl D.4

Tanggal : 22 Januari 1996


SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H.SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP.480 067 674